

Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Aermadepa, Roza Sepreni

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputera Muhammad Yamin Solok
advokat.aermadepa@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the legislative function or regulatory function of the DPRD which is not only seen from the number of regional regulations produced, which are derived from the DPRD's initiative rights. However, most DPRD's do not have the initiative in making local regulations. The legislative function of the Solok City DPRD is still not fully running well, the fact that occurred in 2014-2019 of the 30 (thirty) regional regulations that have been stipulated, 29 (twenty nine) regional regulations are proposals from the Solok City Government, only 1 (one) which is the initiative of the Solok City DPRD. The problem approach used in this research is sociological juridical. The data collected in the form of primary data and secondary data. The data that has been obtained will then be processed in the form of editing and analyzed qualitatively so that it can answer the existing problems. In carrying out its legislative functions, the Solok City DPRD for the 2014-2019 period shows that in terms of implementing the right of initiative, it is still lacking. It can be seen from the 30 regional regulations that were produced during that period, only 1 (one) of them was an initiative of the legislature, the rest were products of the executive. Meanwhile, in terms of implementing the right to make changes to draft regional regulations, the Solok City DPRD is better, where all the proposed regional regulations are made changes and improvements are made for the better, so that the resulting local regulations are better and beneficial for the people of Solok City.

Keywords : Legislative Functions, Regional House of Representative

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui fungsi legislasi atau fungsi pengaturan DPRD yang tidak hanya dilihat dari jumlah peraturan daerah yang dihasilkan, yang berasal dari hak inisiatif DPRD. Akan tetapi sebagian besar DPRD tidak memiliki inisiatif dalam pembuatan peraturan daerah. Fungsi legislasi DPRD Kota Solok masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, kenyataan yang terjadi pada tahun 2014-2019 dari 30 (tiga puluh) peraturan daerah yang telah ditetapkan, 29 (dua puluh sembilan) peraturan daerah merupakan usulan yang berasal dari Pemerintah Kota Solok, hanya 1 (satu) yang merupakan inisiatif DPRD Kota Solok. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data yang telah diperoleh ini kemudian akan dilakukan pengolahan dalam bentuk editing dan dianalisa secara kualitatif sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada. Dalam melaksanakan fungsi legislasinya, DPRD Kota Solok Periode 2014-2019 terlihat bahwa dalam hal pelaksanaan hak inisiatifnya masih kurang. Dapat dilihat dari 30 Perda yang dihasilkan selama periode tersebut, hanya 1 (satu) dari Perda tersebut yang merupakan inisiatif dari pihak legislatif, selebihnya merupakan produk dari eksekutif. Sedangkan dalam hal pelaksanaan hak mengadakan perubahan rancangan perda, DPRD Kota Solok sudah lebih baik, dimana semua rancangan perda yang diajukan dilakukan perubahan serta penyempurnaan kearah yang lebih baik, sehingga perda-perda yang dihasilkan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Solok.

Kata Kunci : Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. PENDAHULUAN

Salah satu agenda reformasi di bidang hukum adalah amandemen (perubahan) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia 1945 telah mengalami 4 (empat) kali amandemen. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengubah kekuasaan membentuk undang-undang, dari yang semula dipegang oleh presiden, beralih menjadi wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. Penataan pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat ini, tentunya akan memiliki pengaruh terhadap kualitas pembentukan undang-undang di Indonesia (Yuliandri : 1). Dengan adanya amandemen tersebut, maka peran Dewan Perwakilan Rakyat dari tingkat Pusat sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai peran yang besar dalam membuat dan membentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Berdasarkan amandemen tersebut peran Dewan Perwakilan Rakyat, yang dulunya hanya di kenal sebagai tukang stempel pemerintah menjadi lembaga yang mempunyai wewenang dalam membentuk dan membuat Undang-Undang atau Peraturan Daerah.

Kedudukan DPRD sejajar dengan Pemerintah Daerah. Keanggotaan DPRD dipilih langsung secara demokratis oleh rakyat. Hal ini agar anggota DPRD lebih meningkatkan akuntabilitas kepada rakyat yang telah memilihnya. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dapat diambil suatu makna pemisahan Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan DPRD (Legislatif) adalah untuk memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintahan kepada rakyat. Oleh karena itu, DPRD diberi hak-hak yang cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi

masyarakat dalam pembuatan suatu kebijakan daerah dan pengawasan pelaksanaan kebijakan.

Untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda” atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda). Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut, DPRD dilengkapi dengan Alat Kelengkapan, secara yuridis formal, pembentukan Badan Legislatif Daerah (Balegda) ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123) yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD, khususnya Pasal 50, yang menyatakan bahwa Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Secara formal saat ini terdapat dua jalur penyusunan Peraturan Daerah yaitu jalur eksekutif dan jalur legislatif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Kewenangan yang dimiliki DPRD dalam kaitan pembentukan peraturan daerah ini sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 140 ayat (2) yang secara tegas menyatakan bahwa apabila dalam masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang

disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk persandingan (Jurnal Legislasi Indonesia : 33).

Peningkatan fungsi legislasi atau fungsi pengaturan DPRD tidak hanya dilihat dari jumlah peraturan daerah yang dihasilkan, yang berasal dari hak inisiatif DPRD. Kualitas DPRD dalam menjalankan fungsi ini juga diukur dari muatan peraturan daerah yang seharusnya lebih banyak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Dalam penyusunan peraturan daerah, anggota DPRD harus lebih banyak berperan sebagai sumber ide dan gagasan, sesuai kedudukannya sebagai insan politik. DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi sumber inisiatif, ide dan konsep mengenai berbagai peraturan daerah yang akan mengikat masyarakat, sebab merekalah yang seharusnya mengetahui secara tepat kebutuhan dan keinginan masyarakat. Akan tetapi sebagian besar DPRD tidak memiliki inisiatif dalam pembuatan peraturan daerah.

Dalam kenyataannya, anggota DPR, baik pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam prakteknya lebih cenderung melakukan kegiatan yang bersifat pengawasan atau kunjungan kerja dibandingkan dengan menjalankan fungsi legislasi. Selama ini fungsi legislasi DPRD lebih banyak didominasi oleh eksekutif, sehingga anggota dewan lebih banyak menjadi tukang stempel kebijakan pemerintah. Selain itu kemampuan dan daya intelektualitas anggota DPRD Kabupaten dan Kota masih kurang menguasai tentang perancangan perda, sehingga mendorong banyak anggota DPRD Kabupaten dan Kota malas untuk menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan rancangan perda, karena lebih asyik melakukan pengawasan tidak perlu pusing-pusing memikirkan Ranperda, yang sudah disediakan oleh Eksekutif.

Fungsi legislasi DPRD Kota Solok masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik,

kenyataan yang terjadi pada tahun 2014-2019 dari 30 (tiga puluh) peraturan daerah yang telah ditetapkan, 29 (dua puluh sembilan) peraturan daerah merupakan usulan yang berasal dari Pemerintah Kota Solok, hanya 1 (satu) yang merupakan inisiatif DPRD Kota Solok (Jumlah Perda ini diperoleh dari buku induk Perda Kota Solok Tahun 2014-2019 dibagian hukum Sekretariat Daerah Kota Solok). Padahal dalam pembuatan peraturan daerah seharusnya yang lebih dominan adalah DPRD, karena DPRD merupakan lembaga legislatif yang mempunyai fungsi sebagai pembuat undang-undang atau peraturan daerah (Perda). Oleh karena itu DPRD Kota Solok harus menggunakan hak inisiatifnya untuk meningkatkan fungsi legislasi yang dimiliki sehingga penyelenggaraan pemerintahan Kota Solok dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik tercapai.

Dari pernyataan di atas DPRD Kota Solok, dalam menjalankan fungsi legislasinya masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik terutama dalam hal inisiatif pembuatan produk hukum daerah (perda) masih didominasi oleh peran eksekutif, padahal peraturan perundang-undangan sendiri telah membuka peluang lebih besar kepada DPRD agar lebih berperan dalam menjalankan fungsi legislasinya. DPRD Kota Solok, sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok memiliki peran yang strategis. DPRD Kota Solok dalam melaksanakan fungsi legislasi, dibantu oleh sebuah alat kelengkapan DPRD yang disebut dengan Badan Legislasi Daerah (Balegda). Kehadiran Balegda sangat diperlukan, agar kinerja dewan dalam menjalankan fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan lebih optimal. DPRD Kota Solok telah membentuk Balegda pada tahun 2010. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82) telah mengatur tentang proses pembentukan Perda. Rancangan perda

dapat berasal dari DPRD maupun dari Kepala Daerah (Walikota). Dimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Ketentuan lebih lanjut dalam persiapan pembentukan perda maupun pembahasan Rancangan Perda oleh DPRD, diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib DPRD.

Tata tertib (Tatib) merupakan instrument bagi prosedur kerja dan mekanisme DPRD, baik secara internal maupun eksternal, yakni dalam hubungannya dengan pemerintah daerah di satu pihak, dan dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat di lain pihak. Setiap langkah yang diambil oleh Dewan harus mengacu kepada tata tertib yang telah disepakati (Lili Romli : 205). Secara formal, dalam ketentuan Tata Tertib DPRD Kota Solok, yakni Peraturan DPRD Kota Solok Nomor 2 Tahun 2010, ada dua mekanisme dalam penetapan Ranperda. Pertama, usulan Ranperda dari eksekutif (Walikota). Kedua, usulan Ranperda dari legislative DPRD (Tata Tertib DPRD Kota Solok pasal 116 s/d 124).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”**.

2. METODE

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menentukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*) (Soerjono Soekanto : 10).

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, diperlukan data sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan bacaan atau dari bahan pustaka yang berupa:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undang lainnya
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah maupun artikel-artikel yang berhubungan dengan obyek kajian
 - 3) Bahan hukum tersier. Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa jurnal hukum yang berupa buku-buku.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumentasi yaitu melakukan pemeriksaan atau mempelajari literature buku-buku, brosur-brosur dan dokumen yang erat dengan permasalahan
- b. Wawancara yaitu alat pengumpulan data dengan mendapatkan keterangan secara langsung.

- c. Observasi yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian di sekretariat DPRD Kota Solok.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. DPRD Kota Solok, sesuai fungsinya merupakan representasi dari rakyat Kota Solok yang berjumlah $\pm$ 70 ribu jiwa. Dari jumlah penduduk Kota Solok tersebut, sebanyak 43.166 (20.626 di Kecamatan Tanjung Harapan dan 22.540 di Kecamatan Lubuk Sikarah) jiwa merupakan wajib pilih terdaftar yang telah berpartisipasi dalam pemilu tahun 2014 yang lalu.

Penggabungan beberapa partai politik dalam pembentukan fraksi tersebut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, bahwa fraksi hanya dapat dibentuk bila partai politik sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi DPRD. Komisi di DPRD Kota Solok berjumlah 3 komisi (A, B, dan C), yang masing-masing membidangi antara lain, komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan, komisi II Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan komisi III Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.

Berdasarkan Pasal 46 Peraturan DPRD Kota Solok Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Solok, menyatakan : alat-alat kelengkapan DPRD Kota Solok terdiri atas (1) Pimpinan; (2) Badan Musyawarah; (3) Komisi; (4) Badan Legislasi; (5) Badan Kehormatan; (6) Badan Anggaran; (7) Alat-alat kelengkapan lain yang diperlukan. Pimpinan DPRD Kota Solok terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua. Untuk Periode 2014-2019 ini, Ketua DPRD berasal dari Golkar.

Untuk melihat apakah anggota DPRD telah menjalankan fungsinya sebagai badan legislative daerah, dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya banyaknya produk hukum yang telah dihasilkannya, banyaknya rapat atau persidangan yang telah diselenggarakan serta banyaknya kunjungan kerja yang telah dilaksanakan. Secara formal, dalam ketentuan Tata Tertib DPRD Kota Solok, ada dua mekanisme dalam penetapan Ranperda. Pertama, usulan Ranperda dari eksekutif (Walikota). Kedua, usulan Ranperda dari Legislatif (DPRD) (Tatib DPRD Kota Solok pasal 115 ayat 2).

Dilihat dari produk-produk hukum yang dihasilkan DPRD Kota Solok Periode 2014-2019 cukup banyak. Pada tahun 2014, DPRD Kota Solok menghasilkan Perda sebanyak 4 Perda, tahun 2015 sebanyak 6 Perda, tahun 2016 sebanyak 8 Perda dan tahun 2017 menghasilkan 10 Perda dan pada tahun 2018 menghasilkan sebanyak 2 Perda.

Dari 30 Perda tersebut 29 Perda (97,14%) merupakan produk dari pihak eksekutif, dan hanya 1 (satu) Perda (2,86%) yang merupakan inisiatif DPRD. Berdasarkan persentase Perda yang rancangannya diusulkan oleh DPRD Kota Solok tersebut hanya sebesar 2,86%, yang merupakan Perda Inisiatif DPRD, maka disini tergambar bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Solok dalam pelaksanaan hak inisiatifnya terlihat masih

sangat kurang. Hal ini disebabkan karena kinerja yang diperlihatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengemban fungsinya terutama fungsi legislasi belumlah sebagaimana yang diharapkan.

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah usul rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Kepala Daerah dan dapat berasal dari inisiatif DPRD. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan bersama-sama antara Eksekutif dan Legislatif. Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi-Instruksi Kepala Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Konsideran menimbang pada Peraturan Daerah pada umumnya terdiri dari satu sampai tiga butir. Pada butir pertama dan kedua memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan-alasan pembuatan peraturan hukum daerah. Sedangkan pada butir terakhir (ketiga) memuat pernyataan perlunya pengaturan tentang suatu hal tertentu dalam peraturan hukum daerah.

Sebelum ranperda usul inisiatif DPRD ini dibawa ke tingkat pembahasan bersama dengan pihak eksekutif, Balegda DPRD Kota Solok terlebih dahulu melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh Balegda DPRD terhadap Rancangan Perda usul prakarsa DPRD adalah dimaksudkan untuk mempersiapkan lebih matang, sistematis dan terkoordinasi. Sehingga, pada saat memasuki tahap pembahasan tidak lagi mengalami kebuntuan.

Dalam pembuatan perda inisiatif ini DPRD telah melibatkan tenaga ahli, Dan tentu saja dalam hal ini telah tersedia anggaran untuk tenaga ahli dan telah sesuai dalam Standar Analisa Belanja (SAB) Pemerintah Kota Solok. Menurut Ketentuan Umum dari Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sejalan dengan Pasal 26 huruf a diatas, Pasal 27 Peraturan DPRD Kota Solok Nomor 2 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Solok, menyatakan :

- (1) Suatu usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Badan Legislasi Daerah;
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD;
- (3) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan kajian;
- (4) Berdasarkan hasil kajian Badan Legislasi Daerah oleh Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Rapat Paripurna DPRD;
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengurus diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. Para pengurus memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya;
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para

pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau pencabutannya kembali;

- (8) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD;
- (9) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah.

Tahapan Pembahasan Peraturan Daerah, Pasal 117 Peraturan DPRD Kota Solok Nomor 2 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Solok, menyatakan :

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Kepala Daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah.
 2. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 2. Pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat kedua, meliputi :
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Pendapat akhir Kepala Daerah.
 - (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di DPRD masyarakat tetap dapat berperan serta secara aktif untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah, demikian juga pada saat dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, DPRD dapat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk mendapatkan lagi masukan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat pada tahap pembahasan di DPRD dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Dengan partisipasi memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau menyumbangkan pemikirannya terhadap suatu kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah.

Dalam pembahasan Ranperda, DPRD harus terlibat secara aktif dalam mengkritisi usulan pemerintah daerah. Selain itu keterlibatan masyarakat secara aktif sangat diperlukan dalam pembahasan, karena akan terkait dengan efektifitas pelaksanaan Perda nantinya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan Ranperda oleh DPRD antara lain :

- a. Kesesuaian Ranperda dengan Tujuan Pembangunan Daerah.
- b. Mencegah terjadinya pertentangan Perda dengan Peraturan yang lebih tinggi;
 Dalam praktek pemerintahan, masih dijumpai adanya pertentangan antara Perda satu dengan Perda lainnya atau antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;

Pertentangan semacam ini dapat dicegah melalui cara sebagai berikut :

- 1) Proses persiapan perancangan Perda dilakukan secara baik yakni melalui penyusunan naskah akademik.

- 2) Penyusunan naskah akademik didasarkan pada studi atau kajian yang mendalam tentang masalah yang akan diatur.
- 3) Naskah akademik harus juga mengkaji kaitan antara materi yang akan dituangkan dalam Perda dengan peraturan lain, baik yang lebih tinggi maupun yang sederajat.

c. Partisipasi masyarakat dan efektifitas Perda.

Dalam pembahasan Ranperda, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif. Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan mengenai pelibatan partisipasi masyarakat, yaitu :

- 1) Masyarakat yang paling tahu kebutuhan pembangunan di daerah.
- 2) Mendorong masyarakat untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut (efektivitas fungsi legislasi).
 Jadi secara umum partisipasi masyarakat secara aktif akan memperbesar tingkat efektifitas pelaksanaan Perda. Oleh karena itu, DPRD harus membuka kesempatan kepada masyarakat dan para pihak lainnya untuk mengambil bagian (partisipasi) dalam seluruh tahapan pembentukan Perda.

d. Pengesahan dan Penetapan Ranperda menjadi Perda.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Rancangan Perda tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan Ranperda menjadi Perda tersebut dilakukan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama.

Dalam hal rancangan Perda yang telah disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka Ranperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan wajib diundangkan dengan memasukkannya kedalam Lembaran Daerah.

e. Pengundangan Peraturan Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, Perda yang telah disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah tersebut, menandai Perda telah sah untuk diberlakukan dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakannya. Dalam hal ini berlaku “Fiksi Hukum”, yakni semua orang dianggap tahu bahwa ada peraturan daerah tertentu, karena sudah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

f. Sosialisasi Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah. DPRD pun seharusnya juga terlibat aktif dalam penyebaran tersebut kepada masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya, karena Perda merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

4. PENUTUP

Dalam melaksanakan fungsi legislasinya, DPRD Kota Solok Periode 2014-2019 terlihat bahwa dalam hal pelaksanaan hak inisiatifnya masih kurang. Dapat dilihat dari 30 Perda yang dihasilkan selama periode tersebut, hanya 1 (satu) dari Perda tersebut yang merupakan inisiatif dari pihak legislatif, selebihnya merupakan produk dari eksekutif. Sedangkan dalam hal pelaksanaan hak mengadakan perubahan rancangan perda, DPRD Kota Solok sudah lebih baik, dimana semua rancangan perda yang diajukan dilakukan perubahan serta penyempurnaan kearah yang lebih baik, sehingga perda-perda yang dihasilkan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Solok.

DAFTAR PUSTAKA

1. Yuliandri, 2010, **“Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik”**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
2. Lili Romli, 2007, **“Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal”**, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
3. Erni Setyowati, 2011, **“Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah : Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif Dan Berkesinambungan”**, Jakarta : Prestasi Pustaka.
4. Jimly Asshiddiqie, 2009, **“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
5. Siswanto Sunaryo, 2006, **“Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia”**, Jakarta : Sinar Grafika.
6. Maria farida Indrati Suprpto, 2007, **“Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan”**, Yogyakarta : Kanisius.
7. Ridwan HR, 2003, **“Hukum Administrasi Negara”**, Yogyakarta : UII Press.
8. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan DPRD Kota Solok Nomor 1 Tahun 2014 Tentang peraturan tata tertib DPRD Kota Solok.